



## TUGAS AKHIR

### KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU

*Diajukan Sebagai Syarat Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya  
(A.Md)Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**BAHRIA ZUHRO**

**NIM. 02170624566**



**PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**TAHUN 2023/2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**Nama** : BAHRIA ZUHRO  
**Nim** : 02170624566  
**Program Studi** : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
**Fakultas** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**Judul Tugas Akhir** : KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 16 Mei 2024

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

**Fatimah Zuhra S.Si. M.Stat**  
**NIP.19880718 202012 2 018**

MENGETAHUI

KETUA PRODI

**Dr. Jhon Afrizal, S.HI. MA**  
**NIP.19790911 201101 1 003**

**Nama**

**Nim**

**Program Studi**

**Fakultas**

**Judul Tugas Akhir**

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
  - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan, atau keperluan lain yang wajar.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DR. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
**NIP.19700826 199903 2 001**

kritik atau tinjauan suatu masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : BAHRIA ZUHRO  
NIM : 02170624566  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
SEMESTER : VI (ENAM)  
JUDUL : KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DALAM PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU  
TANGGAL UJIAN : 16 MEI 2024

Tim Penguji

Ketua

Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA

NIP. 19790911 201101 1 003

Sekretaris

Zikri Aidilla Syarli, SE., M. Ak

NIP. 19940523 202203 2 004

Penguji I

Ari Nurwahidah, S.E., M.M

NIP. 19780105 200710 2 002

Penguji II

Sahwitri Tri Andani, S.E., M.Si

NIP. 19820806 200604 2 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bahria Zuhro  
 NIM : 02170629566  
 Tempat/Tgl. Lahir : Batahan, 09 Februari 2003  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : D-III Administrasi Perpajakan  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
Kontribusi Pajak Partir Dalam Peningkatan Pendapatan  
Asli Daerah Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Juni 2024

embuat pernyataan



Bahria Zuhro  
 NIM : 02170629566

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

# KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI KOTA PEKANBARU

OLEH

**BAHRIA ZUHRO**  
**02170624566**

Tugas Akhir ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada bulan maret 2024. Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui beberapa kontribusi yang diberikan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan mengetahui dampak-dampak pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Tugas Akhir ini menggunakan jenis metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil Tugas Akhir ini menunjukkan bahwa di Badan Pendapatan Daerah dari Tahun 2021-2023 adalah 1,9%, 2,% dan 2,3%. Ini tergolong dalam kriteria sangat kurang karena masih dibawah 10%. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pajak Parkir yaitu adanya kecurangan dalam pelaporan pajak, melakukan pengawasan serta dengan meningkatkan efesiensi dalam melakukan pemungutan pajak parkir.

**Kata Kunci :** *Kontribusi, Pajak Parkir, kendala dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).*



## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU”**. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) program studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, baik berupa isi dan carapenyampiannya. Dengan kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Khususnya kepada kedua orang tua tersayang yakni tercinta Ayahanda Jhon Adwar dan Ibunda Gusriani. Yang selalu memberikan nasehat, dukungan moril maupun materil, cinta kasih sayang dan selalu mendoakan setiap hari, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis juga sangat berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr, Kamaruddin, S. Sos M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Mazmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dr. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, M.A. selaku Kepala Program Studi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak/Ibu selaku Koordinator Program Studi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Fatimah Zuhra, S. Si., M. Stat. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan terhadap penulisan Tugas Akhir. Sehingga Tugas Akhir selesai dilaksanakan.
8. Bapak Dr. Muhammad April, S.H., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik, sehingga penulis yang telah memberikan motivasi serta serta nasehat selama penulis menjadi anak didiknya.
9. Kepada seluruh Pegawai dan Staf Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah memberikan pengetahuan dan arahan yang sangat berharga. Semoga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ilmu tersebut dapat penulis gunakan dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia.

11. Dan seluruh pihak beserta rekan-rekan mahasiswa pada Program Study Diploma III Jurusan Administrasi Perpajakan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini hingga selesai.
12. Kepada seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan motivasi dan dorongan semangat yang luar biasa agar penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Meski demikian, Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun Tugas Akhir ini, sehingga penulis sangat membutuhkan saran dan kritik positif dari pembaca. Agar hasil Tugas Akhir yang di dapat mencapai kesempurnaan dan bisa menjadi referensi yang baik bagi pembaca.

Pekanbaru, 10 Mei 2024  
Penulis

**BahriaZuhro**  
**02170624566**

UIN SUSKA RIAU





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.5.1 Lokasi Penelitian.....	9
1.5.2 Waktu Penelitian.....	9
1.5.3 Jenis Data .....	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data .....	9
1.5.5 Analisis Data .....	10
1.6 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>11</b>
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	11
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	12
2.2.1 Visi .....	12
2.2.2 Misi.....	12
2.3 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru..	13
2.4 Uraian Tugas Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.	13
2.4.1 Kepala Badan .....	14
2.4.2 Sub Bagian Umum.....	15
2.4.3 Sub Bagian Umum.....	16
2.4.4 Sub Bagian Keuangan .....	19
2.4.5 Sub Bagian Program.....	20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	
	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
2.4.6	Bidang Pajak Daerah I .....22
2.4.7	Bidang Pajak Daerah II.....23
2.4.8	Bidang Pajak Daerah II.....25
2.4.9	Bidang Pengendalian Pajak Daerah .....26
2.4.10	Bidang Perencanaan dan Pengambilan PAD .....27
2.4.11	Unit Pelaksanaan Teknis .....29
2.4.12	Kelompok Jabatan Fungsional.....30
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....31</b>	
3.1	Tinjauan Teori .....31
3.1.1	Defenisi Pajak .....31
3.1.2	Fungsi Pajak.....32
3.1.3	Pengelompokkan Pajak.....33
3.1.4	Pajak Daerah .....35
3.1.5	Defenisi Kontribusi Pajak Parkir .....36
3.1.6	Defenisi Kendala.....36
3.1.7	Sistem Pemungutan Pajak.....36
3.1.8	Pajak Parkir dan Retribusi parkir .....38
3.1.9	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir.....38
3.1.10	Objek Pajak Parkir dan Bukan Objek Pajak Parkir.....39
3.1.11	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir .....40
3.1.12	Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir.....41
3.1.13	Pajak Menurut Islam .....42
3.2	Tinjauan Praktek.....46
3.2.1	Kontribusi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.....46
3.2.2	Kendala Yang Mempengaruhi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pekanbaru.....49
3.2.3	Perbandingan Antara Teori dan Praktek dalam Meningkatkan Pajak Parkir.....50
<b>BAB IV PENUTUP.....52</b>	
4.1	Kesimpulan.....52

4.2 Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>55</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target Realisasi Pajak Parkir di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.....	6
Tabel 1.2 Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.....	6
Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	48
Tabel 3.2 Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota pekanbaru.....	48
Tabel 3.3 Perbandingan Antara Teori dan Praktek dalam Meningkatkan Pajak Parkir.....	50

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru...13



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia ialah suatu Negara Kepulauan yang sumber daya alamnya yang kaya, ini juga diiringi dengan sumber daya manusia yang bisa diproses untuk kemajuan ekonomi dalam meningkatkan kebutuhan manusia menuju yang makmur, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Hal ini dikarenakan pajak memiliki fungsi sebagai sumber penghasilan negara dan juga kembali digunakan untuk pengeluaran negara seperti membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional yang secara langsung berkesinambungan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, pajak ditekankan oleh semua Khalifahurrasyidin terutama Tentara Umar ra dan Ali ra dengan cara yang adil, sopan dan tidak melampaui kemampuan orang untuk membayar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keluluasan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan keajahteraan masyarakat, dan memberdakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik.

Terdapat dua pajak daerah, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaen/Kota. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pajak Provinsi terdapat lima jenis pajak yaitu, pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan dan pajak rokok.

Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdapat sebelas jenis pajak yaitu, pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, dan pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (<https://www.pajakku.com/read/5d82eb4574135e0390823b09/Definisi-Pajak-Daerah-dan-Jenis-jenis-Pajak-Daerah>).

Pajak Parkir adalah adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badanjalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran ( Azhari Aziz Samudra, 2015 ). Setiap masyarakat yang menggunakan jasa parkir akan merasakan pelayanan parkir yang dilakukan oleh juru parkir. Pelayanan yang dapat dinikmati oleh pengguna jasa parkir yaitu adanya keamanan kendaraan dan ketertiban jalan. Agar pelayanan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, pihak pemerintah daerah selalu melakukan evaluasi pelayanan dan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan dan juru parkir.

Ada beberapa alasan mengapa Pajak Parkir bukan Retribusi Parkir sebagai berikut :

1. Subjek Pungutan
  - a. Pajak Parkir dikenakan kepada penyelenggara parkir ( misalnya, pusat perbelanjaan).
  - b. Retribusi Parkir dikenakan langsung kepada pengguna fasilitas parkir.
2. Pihak Pengelola
  - a. Pajak Parkir dipungut oleh pemerintah daerah dari pengusaha parkir.
  - b. Retribusi Parkir dipungut langsung oleh pemerintah daerah dari pengguna jasa parkir.
3. Dasar Hukum
  - a. Pajak Parkir diatur dalam undang-undang atau peraturan peraturan pajak daerah





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Retribusi parkir diatur dalam peraturan tentang retribusi daerah.

## 4. Pendapatan Untuk Pemerintah :

- a. Pajak Parkir : Sering kali memberikan pendapatan yang lebih besar bagi pemerintah daerah karena pajak ini dapat dikenakan dalam persentase tertentu dari pendapatan yang dihasilkan oleh layanan parkir komersial.
- b. Retribusi Parkir : Cenderung memberikan pendapatan yang lebih kecil karena biasanya berupa tarif tetap per penggunaan fasilitas parkir tertentu.

## 5. Tujuan Penggunaan :

- a. Pajak Parkir : Pajak ini biasanya digunakan untuk mendukung anggaran umum pemerintah daerah dan dapat dialokasikan untuk berbagai keperluan pembangunan dan pelayanan publik.
- b. Retribusi Parkir : Retribusi biasanya digunakan khusus untuk pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas parkir dan infrastruktur terkait.

Jadi, pemilihan pajak parkir dibandingkan dengan retribusi parkir sering kali didasarkan pada beberapa alasan, yakni karena alasan-alasan di atas, banyak pemerintah daerah memilih untuk mengimplementasikan pajak parkir sebagai sumber pendapatan yang lebih stabil dan mudah dikelola dibandingkan dengan retribusi parkir.

Menurut peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 148 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir pada UPT Perpajakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Tarif layanan parkir roda dua sebesar Rp. 2000, untuk roda empat Rp. 3000 dan roda enam sebesar Rp. 10.000.

Seperti yang dimaksud dalam salah satu tujuan dari adanya perparkiran ini adalah untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan dalam pemberian pelayanan perparkiran kepada masyarakat. Retribusi pembayaran parkir juga memberikan pengaruh dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah, yang bersumber dari masyarakat dimana pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa Kantor Badan Bapenda Daerah Kota Pekanbaru memberlakukan jenis-jenis pajak salah satunya pajak parkir. Menurut ( Nawawi 2015 ) Pajak Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaik atau menurunkan orang ataupun barang.

Peningkatan Pajak Parkir adalah suatu usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi. Hal ini dibutuhkan selain membutuhkan dukungan dari pemerintah, juga memerlukan dukungan dari setiap pihak penyelenggaraan pajak parkir untuk turut serta dalam memajukan pembangunan daerah sehingga bisa memberikan motivasi terhadap daerah lain untuk semakin giat dan bekerja keras lagi dalam membangun daerahnya masing-masing.

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru telah menetapkan target danrealisasi Pajak Parkir untuk setiap tahunnya. Penulis memperoleh data target

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan realisasi Pajak Parkir dari tahun 2021-2023 sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Target Realisasi Pajak Parkir di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	2021	30.000.000.000,-	13.313.161.726,-	44,38%
2.	2022	17.300.000.000,-	16.466.099.821,-	95,18%
3.	2023	20.000.000.000,-	20.635.230.899,-	103,18%

Sumber : Bendahara BAPENDA Asli Kota Pekanbaru, Tahun 2024

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa target penerimaan Pajak Parkir tahun 2021 telah ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,- dan realisasi penerimaannya sebesar Rp. 13.313.161.726,- dengan persentase sebesar 44,38%. Tahun 2022 penerimaan Pajak Parkir sebesar Rp. 17.300.000.000,- dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 16.466.099.821,- dengan persentase sebesar Rp. 95,18%.

Sedangkan tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- dengan peningkatan realisasi penerimaannya yang melebihi targer sebesar Rp. 20.635.230.899,- dengan persentase sebesar Rp. 103,18%. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pajak parkir terjadi penurunan dari tahun 2021, 2022 dan terjadi peningkatan pada tahun 2023.

Sedangkan untuk melihat beberapa besar Realisasi Pajak Parkir dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dari Tahun 2021-2023 sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase(%)
1.	2021	1.015.371.119.895	688.492.184.664	67,81
2.	2022	840.108.063.019	800.688.694.368	95,31
3.	2023	1.018.123.042.427	895.843.011.775	87,99

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Asli Kota Pekanbaru, Tahun 2024



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa target penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 telah ditetapkan sebesar Rp. 1.015.371.119.895 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp. 688.492.184.664 dengan persentase sebesar 67,81%. Tahun 2022 penerimaan Pajak Parkir sebesar Rp. 840.108.063.019 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 800.688.694.368 dengan persentase sebesar Rp. 95,31%, sedangkan tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.018.123.042.427 dengan realisasi penerimaannya sebesar Rp. 895.843.011.775 dengan persentase sebesar Rp. 87,99%.

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berusaha meningkatkan penerimaan pajak parkir untuk menambah pendapatan asli daerah. Dikarenakan besarnya kebutuhan daerah Kota Pekanbaru untuk kelangsungan dan kelancaran pembangunan, pelayanan serta fasilitas yang akan diberikan kepada masyarakat. Dengan harapan pada tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah dan dapat mewujudkan kemajuan daerah.

Dari Faktor tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **"KONTRIBUSI PAJAK DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU"**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Syarif Kasim Riau

2. Apa kendala yang mempengaruhi Pajak Parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan di atas maka tujuan dari permasalahan ini adalah :

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis  
 Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman, terutama tentang kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru.
2. Manfaat bagi Instansi BAPENDA  
 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan referensi untuk penelitian yang berkaitan tentang kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru.

### 1.5 Metode Penelitian

#### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru Kota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beralamat di Jl Teratai No.81, Pulau Karam, Kec.Sukajadi, Kota Pekanbaru,Riau 28156.

### 1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilakukan pada Bulan Maret Tahun 2024.

### 1.5.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sumber Informasi yang di dapatkan penulis melalui wawancara, pendapat, maupun kejadian yang ada di tempat penelitian.
2. Data Sekunder adalah data yang berisi informasi yang telah ada, yang diperoleh berupa catatan, maupun dokumentasi instansi, media, situs web dan internet yang terkait dengan masalah penulisan tugas akhir.

### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara  
Tentang kontribusi pajak parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru.
2. Dokumentasi  
Mengumpulkan catatan-catatan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip dan gambar yang diperlukan serta dapat mendukung penelitian Tugas Akhir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.5.5 Analisis Data

Diperoleh dengan memakai metode deskriptif yaitu digunakan dengan menggambarkan, menyederhanakan serta menyajikan data yang ada dan membandingkan teori dan praktek sehingga dapat kesimpulannya.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini terdapat beberapa bab dengan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang sejarah singkat Perusahaan, visi dan misi perusahaan, uraian tugas dan struktur organisasi.

#### **BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Tinjauan ini berisi tentang teori dan praktek yang dilakukan penulisan tugas akhir sesuai tema yang pembahasan yang diteliti.

#### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang bermanfaat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada awalnya Di Bentuk Berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor : KPTS 29/1/1974 Tanggal 13 Januari 1974 Tentang Pembentukan Dinas Pajak Dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian dengan perkembangan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan daerah serta dalam rangka Pelaksanaan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Di Daerah, Maka Di Tetapkan Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Dengan Adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 Yang Di Sahkan Oleh Menteri Dalam Negeri Dengan Surat Keputusan Nomor: PEM.061,341.24/127 Tanggal 12 April 1980. Susunan Organisasi Saat itu adalah sebagai berikut:

(<https://bapenda.riau.go.id/dashboard/profil/sejarah>)

1. Kepala Dinas
2. Seksi Tata Usaha
3. Seksi Pajak dan Retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi Operasi Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/12/41-101 tanggal 6 juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya daerah Tingkat II, diterbitkan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja.

Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Program
5. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapa
6. Sub Dinas Penagihan
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
9. Kelompok Fungsional

## 2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

### 2.2.1 Visi

“Terwujudnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang profesional menuju Kota Pekanbaru Smart Madani City”.

### 2.2.2 Misi

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Mewujudkan sistem pengelola pajak daerah yang professional.
3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang professional dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan teknis maupun manajemen (cakap, Handal, Jujur, dan Pengendalian).

4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian.

### 2.3 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Berikut adalah struktur organisasi yang telah didapatkan penulis dari BAPENDA Kota Pekanbaru



Sumber: [https://bapenda.pekanbaru.go.id/struktur\\_organisasi](https://bapenda.pekanbaru.go.id/struktur_organisasi), Tahun 2024

Gambar: 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota pekanbaru

### 2.4 Uraian Tugas Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 Adapun Uraian Tugas (Job Description) Bagan/Unit Kerja yaitu Tentang Kedudukan,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

#### 2.4.1 Kepala Badan

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang di bidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantu lainnya.
- b. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  1. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
  2. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  3. Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.
  4. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis.
  5. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban badan.
  6. Pagkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban



dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.4.2 Sub Bagian Umum

- a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi.
  1. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perujuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  2. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah.
  3. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program.
  4. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan.
  5. Pengkoordinasian pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban badan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Rengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.4.3 Sub Bagian Umum

- a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi.
  1. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  2. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional SubBagian Umum.
  3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah.
  4. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam
  5. penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pelaksanaan pengolahan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis.
8. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan pemeliharaan Barang Milik Daerah.
9. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan.
10. Pelaksanan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum.
11. Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan.
12. Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
13. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan.



14. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan.
15. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Kepegawaian, Pembinaan Aparatur serta peningkatan kualitas pegawai.
16. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusun DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah.
17. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai.
18. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai.
19. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
20. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
21. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 2.4.4 Sub Bagian Keuangan

- a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  1. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  2. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan.
  3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
  4. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
  5. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran dan menyiapkan Surat Perintah Membayar.
  6. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pelaksanaan penata usahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Pelaksanaan akuntansi badan.
9. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
10. Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran.
11. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
12. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya.

#### 2.4.5 Sub Bagian Program

- a. Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  1. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program.
3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
4. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
5. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan, penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, renstra, renja, dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
6. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
7. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa.
8. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secaralisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.4.6 Bidang Pajak Daerah I

- a. Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
- b. Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  1. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  2. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan 22 surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan. Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan.
  3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
  4. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2.
6. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran SuratSetoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.
7. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
8. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan.
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pajak Daerah I membawahi:

1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ
2. Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ,
3. sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ.

d. setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.

#### 2.4.7 Bidang Pajak Daerah II

- a. Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian TugasKepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak



Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah

b. Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajakdaerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemeberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan 24 Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan.
3. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
5. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran/ atas permohonan wajib pajak daerah.
6. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan.
7. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah.
8. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah.
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.4.8 Bidang Pajak Daerah II

- a. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet.
- c. Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.

#### 2.4.9 Bidang Pengendalian Pajak Daerah

- a. Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah.
- b. Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  1. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjukatasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  2. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah.
  3. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Penyusunan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah.
6. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah.
7. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi:

1. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
2. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan
3. Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan.

d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.

#### 2.4.10 Bidang Perencanaan dan Pengambilan PAD

- a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisa Pajak Daerah, Pembukuan PAD dan Legalisasi.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyetoran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga.
3. Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan dalam Peningkatan PAD.
4. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
5. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsilias penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD.
6. Pengordinasian pencatatan semua Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain.
7. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan dan legalisasi terhadap surat- surat berharga;
  9. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah.
  10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuaidengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi:
1. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama.
  2. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak.
  3. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi
- d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.

**2.4.11 Unit Pelaksanaan Teknis**

- a. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- b. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :
  1. UPT kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar
  2. UPT kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil
- c. Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakil pemerintah pusat.

#### 2.4.12 Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan.
- b. kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- d. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontribusi pajak parkir dalam terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru

Kontribusi penerimaan Pajak Parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dari Tahun 2021-2023 tergolong kriteria sangat kurang karena masih dibawah 10% setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak parkir selalu meningkat namun realisasi penerimaan pajak parkir masih sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Kendala pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru

Beberapa kendala yang mungkin mempengaruhi pendapatan asli daerah dari pajak parkir di Kota Pekanbaru termasuk:

- a. Adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam pelaporan pajaknya.
- b. Kurangnya pengawasan dan monitoring terhadap operator parkir dapat menyebabkan kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat meningkatkan efisiensi dalam melakukan pemungutan pajak parkir dan menambahkan sumber daya manusia terutama dalam bidang elektronik berbasis komputer agar pemungutan pajak parkir dapat terlaksana dengan baik.

#### 4.2 Saran

Dari kesimpulan di atas penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja aparaturnya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Serta perlunya melakukan observasi untuk mendapatkan potensi sumber pajak yang baru guna untuk memaksimalkan pendapatan Pajak Parkir.
2. Kepada pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru agar dapat meningkatkan sebuah pengawasan dilapangan untuk mengurangi kecurangan wajib pajak dalam pelaporan pajaknya dan hendaknya membuat peraturan yang memuat tentang sanksi pelanggaran pajak agar wajib pajak yang melakukan sebuah kecurangan mendapat efek jera dari perbuatan yang dilakukannya.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an. 2014. Surah An-Nisa' ayat 29, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta : CV. Pustaka Jaya Ilmu.

### Sumber Berdasarkan Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah.

### Sumber Berdasarkan Website :

<https://bapenda.pekanbaru.go.id/layanan/parkir>

<https://www.pajakku.com/read/5d82eb4574135e0390823b09/DefinisiPajak-Daerah-dan-Jenis-jenis-Pajak-Daerah>

### Sumber Berdasarkan Buku & Jurnal :

Astuti, R. A. 2023. *Digitalisasi Pengelolaan Retribusi Parkir di tepi jalan umum*. Ponorogo : Gracias Logis Kratif.

Azhari, Aziz. 2015. *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Daerah Pers.

Djajaningrat. 2010. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Yogyakarta : Siti Resmi.

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta : Andi.

Nawawi, Sherly Novita Sari. 2015. *Studi Optimalisasi Perpajakan di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Lampung*. Jurusan Teknik Sipil Lampung. Bandar Lampung.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Yogyakarta : Salemba Daerah.

Siahaan Pahala Marihot. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soemitro. Rocmat. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Yogyakarta : Siti Resmi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




## PEDOMAN WAWANCARA

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Kontribusi Pajak Parkir dalam meningkatkan Pendapatan asli Kota Pekanbaru?
2. Apa Kendala Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Kota Pekanbaru?
3. Apakah jumlah Wajib Pajak Parkir mampu mempengaruhi jumlah penerimaan daerah?
4. Apa upaya yang dilakukan Pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru meningkatkan penerimaan Pajak Parkir?





KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7045/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/11/2023 Pekanbaru, 27 November 2023 M  
 Sifat : Biasa 14 Jumadil Awwal 1445 H  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Bimbingan Tugas Akhir**

Kepada  
 Yth. **Fatimah Zuhra, S.Si, M. Stat**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Bahria Zuhro ✓  
 NIM : 02170624566  
 Jurusan : D-III Perpajakan  
 Semester : V (Lima)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU"**.

Selubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga,




**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN SUSKA RIAU  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7158/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Pekanbaru, 01 Desember 2023 M  
18 Jumadil Awwal 1445 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Bahria Zuhro  
NIM. : 02170624566  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : V (Lima)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Kontribusi Pajak Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,

*Dr. Mahyarni, SE, MM*  
NIP. 19700826 199903 2 001

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Dilindungi Undang-Undang



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61158  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Penelitian dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-7158/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2023 Tanggal 1 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>BAHRIA ZUHRO</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 02170624566  |
| 3. Program Studi     | : | D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN   |
| 4. Jenjang           | : | DIII   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 14 Desember 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN TERATAI NO. 81 TELP. (0761) 22701 FAX. 855760  
PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.14.5.4/Bapenda-Sekr/ 090/ 2024

Berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor BL.04.00/Kesbangpol/18/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : **BAHRIA ZUHRO**  
No. Mahasiswa : 02170624566  
Jurusan : ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA  
RIAU

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian/Riset di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan judul **KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 April 2024

An. **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU**  
Sekretaris  
u.b Kepala Sub bagian Umum



**JOHANNES SUPREDO SINAGA RUMAPEA, S.STP,M.AP**

Penata  
NIP. 19941226 201609 1 003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIOGRAFI PENULIS**

Penulis bernama Bahria Zuhro, lahir di Batahan pada tanggal 04 Februari 2003 yang merupakan anak ketiga dari lima bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Ayah Jhon Adwar dan Ibu Gusriani. Pendidikan yang di tempuh oleh penulis bermula dari SDN 338 Batahan pada tahun 2009-2015.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Mts M 11 Batahan pada tahun 2015-2018, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Batahan pada tahun 2018-2021. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan mengambil jurusan D3 administrasi Perpajakan .

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Bank BTN KC Pekanbaru di bulan Juli sampai bulan Agustus 2023. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul **"Kontribusi Pajak Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru"**.